

TIONGHOA DALAM DISKRIMINASI ORDE BARU TAHUN 1967-2000

Laylatul Fittrya

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: fitri_tulz@yahoo.co.id

Sri Mastuti Purwaningsih

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pada masa Orde Baru etnis Tionghoa di Indonesia mendapatkan tindak diskriminasi dari pemerintahan Orde Baru dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan guna menghilangkan identitas Tionghoa. Salah satu kebijakan itu muncul pada awal pemerintahan Soeharto, yaitu Inpres No.14 tahun 1967. Peraturan ini yang akhirnya mempersulit keadaan minoritas etnis Tionghoa yang berada di Indonesia umumnya dan Surabaya khususnya di banding masa-masa pemerintahan sebelumnya. Latar belakang masalah lebih diarahkan kepada latar belakang kebijakan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa serta dampak dari kebijakan diskriminasi tersebut terhadap etnis Tionghoa yang berada di Klenteng Boen Bio. Pendekatan dalam penulisan ini di menggunakan teori budaya. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan mengatasnamakan asimilasi untuk menghilangkan identitas etnis Tionghoa dengan latar belakang budaya dengan tujuan agar etnis Tionghoa lokal tidak berpaling ke RRC. Banyak dari komunitas etnis Tionghoa yang ada di Klenteng Boen Bio yang akhirnya pindah agama karena pada tahun 1978 Khong Hu Chu tidak diakui pemerintah sebagai salah satu agama resmi yang ada di Indonesia. Selain itu karena beragama Khong Hu Chu sebagian dari mereka mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi, salah satunya KTP, KK dan pernikahan yang tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah karena melakukan pernikahan secara agama Khong Hu Chu.

Kata Kunci : Tionghoa, Diskriminasi, Orde Baru.

Abstract

During Orde Baru era, Chinese ethnic in Indonesia obtain discrimination of the Orde Baru government with the issuance of policies to eliminate the Chinese identity. One of the policies that emerged at the beginning of the Soeharto government, the Presidential Decree No.14 of 1967. This regulation is ultimately exacerbating ethnic Chinese minority in Indonesia in general and especially in the appeal Surabaya times previous administration. Furthermore, the Government issued a policy in the name of assimilation to eliminate ethnic Chinese identity with cultural background in Orde Baru era for the local Chinese people do not turn to the PRC. Policy of discrimination against ethnic Chinese generally have an impact on the majority of Chinese ethnic in Indonesia, one in the temple Boen Bio. Many of the ethnic Chinese community in the Boen Bio temple which eventually converts due in 1978 Khong Hu Chu is not recognized by the government as one of the official religions in Indonesia. Moreover, because of religion Khong Hu Chu majority of them have difficulties in administrative proceedings, one of which KTP, KK and marriage are not getting recognition from the government for committing religious wedding Khong Hu Chu.

Keywords: Tionghoa, Discrimination, Orde Baru.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan etnis di dalamnya. Suku-suku yang ada di Indonesia umumnya mendiami suatu wilayah tertentu di Indonesia, misalnya suku dayak

yang berada di Kalimantan, suku Minangkabau yang berada di Aceh dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain suku bangsa terdapat juga etnis yang merupakan warga keturunan dari Negara lain, misalnya Etnis Arab, Etnis Melayu, dan juga Etnis Tionghoa.

Keberadaan berbagai suku bangsa dan etnis disamping keberagaman dan keindahannya, juga terdapat permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh seringnya pertentangan yang terjadi antara suku bangsa dan suku bangsa atau suku bangsa dan etnis. Pertentangan antara suku bangsa dan suku bangsa misalnya yang terjadi di daerah Kalimantan yang baru-baru ini terjadi antara suku Dayak dan suku Bugis. Permasalahannya di picu oleh salah pengertian di antara suku Dayak dan suku Bugis. Pertentangan antara suku bangsa dan etnis sering terjadi di Indonesia misalnya saja antara warga pribumi dan etnis Tionghoa. Pertentangan ini sudah terjadi sejak kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia dan masalah yang melatarbelakangi pertentangan antara pribumi dan etnis Tionghoa adalah masalah diskriminasi.

Diskriminasi pada umumnya adalah sikap membedakan warganegaranya berdasarkan agama, ras, golongan, suku dan sebagainya. Munculnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa umumnya dikarenakan oleh beberapa alasan. Pertama adalah karena Etnis Tionghoa tidak memiliki wilayah tetap di Indonesia, mereka tersebar di mana-mana, tidak seperti suku-suku lain di Indonesia yang umumnya menduduki wilayah administrasi tertentu. Kedua, sebelum Perang Dunia II Etnis Tionghoa tidak dianggap sebagai Bangsa Indonesia oleh kaum Nasionalis Indonesia, hal ini bisa dilihat dari pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia yang tidak menyebutkan satupun etnis Tionghoa. Ketiga, Etnis Tionghoa memiliki negeri leluhur sendiri dan pemerintahan Cina pada suatu masa menganggap semua orang-orang Cina dalam hal ini etnis Tionghoa sebagai warganegaranya.¹

Masalah diskriminasi untuk etnis Tionghoa masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Walaupun pada masa pemerintahan Presiden Abdur Rahman Wahid yaitu presiden ke empat Republik Indonesia, masalah diskriminasi untuk etnis Tionghoa telah terselesaikan terutama untuk masalah agama. Namun pada dasarnya etnis Tionghoa yang merupakan etnis minoritas tetap saja mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Misalnya saja dalam hal pemanggilan "Cina" untuk etnis Tionghoa. Bagi etnis Tionghoa sendiri hal itu merupakan sebuah lambang pelecehan etnis dan diskriminasi.² Dan masih banyak lagi hal lain yang merupakan sikap diskriminasi untuk etnis Tionghoa, terutama yang dilakukan oleh pribumi Indonesia.

Praktik diskriminasi untuk etnis Tionghoa telah dilakukan pada masa kemerdekaan Indonesia. Dimana usaha diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dilakukan oleh Negara Indonesia. Misalnya pada pemerintahan presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Awalnya Soekarno menyerukan kepada Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) agar etnis Tionghoa melakukan integrasi, yaitu mempertahankan identitas Tionghoa sambil tetap menjadi warga Negara Indonesia, namun kepada Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) Soekarno mengatakan agar etnis Tionghoa melakukan asimilasi, yang berarti etnis Tionghoa harus membaaur secara total terhadap kebudayaan Indonesia.³

Kebijakan selanjutnya muncul pada masa pemerintahan presiden Soeharto, yaitu Inpres No.14 tahun 1967. Peraturan tersebut berisi tentang agama, kepercayaan dan istiadat Cina. Peraturan ini yang akhirnya mempersulit keadaan minoritas etnis Tionghoa yang berada di Indonesia di banding masa-masa pemerintahan sebelumnya. Karena setelah keluarnya Inpres No.14 tahun 1967 agama Khong Hu Chu yang dianut oleh etnis Tionghoa beserta hal-hal yang berkaitan dengan perayaan-perayaan hari besar agama Khong Hu Chu dilarang ditampilkan di depan umum dan hanya boleh dilakukan secara intern saja. Tidak hanya itu banyak dari generasi muda Etnis Tionghoa di Indonesia yang akhirnya tidak bisa menulis mandarin dan juga mereka tidak mengetahui arti perayaan Imlek atau Cheng Beng (membersihkan kuburan). Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, disebutkan perihal kebebasan memeluk agama bagi tiap-tiap warga Negara Indonesia, sedangkan Inpres No.14 tahun 1967 tidak melarang agama Khong Hu Chu untuk menampilkan ritual keagamaan mereka. Keadaan ini semakin diperparah ketika tahun 1978 muncul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/BA.01.2/4683/95 yang hanya mengakui lima agama di Indonesia kecuali Khong Hu Chu. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis dalam penelitian ini.

Dampak dari keluarnya Inpres No.14 tahun 1967 bisa dirasakan oleh etnis Tionghoa di seluruh Indonesia. Salah satunya dapat dirasakan oleh komunitas etnis Tionghoa di Klenteng Boen Bio Surabaya yang merupakan satu-satunya klenteng murni untuk penyembahan agama Khong Hu Chu di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan tujuan awal didirikannya klenteng Boen Bio yaitu untuk menyampaikan ajaran-ajaran Nabi Khong Hu Chu, karena di Jawa Timur sendiri etnis Tionghoa banyak yang menganut tiga agama sekaligus

¹ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*. (Jakarta : LP3ES, 2002), hlm. 72

² Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia Sebuah Bunga Rampai 1965-2008* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 1984), hlm. 200

³ Leo Suryadinata, *Dilema minoritas Tionghoa* (Jakarta : PT. Grafiti Pers, 1984), hlm. 26

yaitu Khong Hu Chu, Tao dan Budha. Jika dibandingkan dengan klinteng-klinteng lain di Jawa Timur, ikonografi yang memperlihatkan bahwa Klinteng Boen Bio adalah klinteng yang murni untuk agama Khong Hu Chu adalah adanya patung tiang seekor naga yang terbuat dari kayu dan melambangkan Khong Hu Chu yang bergelar naga tanpa mahkota.⁴

Dengan Latar Belakang diatas akan dicari jawaban atas masalah bagaimana dampak kebijakan diskriminasi pemerintah Orde Baru terhadap komunitas Klinteng Boen Bio Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sejarah maka untuk mencapai penulisan sejarah upaya yang peneliti lakukan untuk mengkaji dan mengkonstruksi masa lampau dari objek yang diteliti ditempuh melalui metode sejarah. Dalam sistem keilmuan, metode merupakan seperangkat prosedur, alat atau piranti yang digunakan Sejarawan dalam tugas meneliti dan menyusun sejarah. Proses penulisan ini terdiri dari empat tahapan yaitu *heuristik*, *kritik*, *intepretasi*, dan tahap akhir yaitu *historiografi*.

Tahap pertama *heuristik* yaitu proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan.⁵ Dalam tahap ini peniliti mencari sebanyak-banyaknya sumber primer maupun sekunder yang berhubungan dengan judul ”Tionghoa Dalam Diskriminasi Orde Baru 1967-2000”. Peneliti memfokuskan pada dampak pelaksanaan kebijakan diskriminasi pemerintahan Orde Baru di Klinteng Boen Bio dari tahun 1967-2000. Pada proses tersebut peneliti mengalami kesulitan untuk memperoleh sumber-sumber primer, salah satunya Koran-koran dengan tahun 1967 karena sebagian besar koran-koran dengan tahun 1967 telah dimusnahkan pada masa Orde Baru. Sedangkan Koran atau majalah dengan angka tahun 1967-1998 hanya memaparkan tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa akan tetapi tidak menyoroti tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa data telah berusaha di telusuri pada badan-badan yang terkait seperti ANRI (Jakarta), Badan Arsip Daerah Kota Surabaya dan Badan Arsip Provinsi Jawa Timur , tetapi data tersebut tidak dapat ditemukan.

Tahap kedua yaitu *ktirik intern* merupakan suatu tahap untuk melakukan pengujian terhadap sumber-sumber yang digunakan sebagai langkah penyelidikan masa lampau.⁶ Pada tahap ini tidak semuanya dipakai

sebagai fakta sejarah namun perlu dilakukan penilaian terhadap sumber sejarah tersebut. sumber sejarah yang diperoleh tersebut kemudian diverifikasi dalam kritik sejarah. Kritik sejarah dilakukan secara intern dengan menitikberatkan pada aspek kredibilitas atau kebenaran isi sehingga menjadi suatu fakta.

Tahap terakhir yaitu *historiografi* merupakan suatu tahap untuk menyampaikan sintesa yang diperoleh serta telah melalui proses penyusunan menurut urutan secara kronologi kemudian disampaikan serta disajikan dalam bentuk jurnal ilmiah dengan ketentuan penulis dapat dipertanggung jawabkan secara konseptual teoritis dan metodologis menurut ilmu sejarah.⁷ Tahap ini dieksplanasikan memakai teori budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunitas Khong Hu Chu di Boen Bio Dalam Diskriminasi.

Dampak kebijakan diskriminasi pemerintahan Orde Baru tidak hanya dirasakan oleh Klinteng Boen Bio tetapi juga Jemaah Klinteng Boen Bio. Pada dasarnya kebijakan diskriminasi pemerintahan Orde Baru terarah pada penghilangan identitas dan jati diri umat agama Khong Hu Chu. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa budaya dan adat istiadat yang masih melekat pada diri umat agama Khong Hu Chu akan menghambat politik asimilasi yang dicanangkan pemerintah Orde Baru. Oleh karena itu pemerintahan Orde Baru dengan segala kebijakannya berusaha mengikis identitas umat agama Khong Hu Chu sehingga mereka dianggap “lebih Indonesia”.

Awal kebijakan diskriminasi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru adalah dengan pelarangan penggunaan aksara dan bahasa Cina yang tertuang dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 49/U/IN/8/1967 yang berisi tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan atau iklan berhuruf dan berbahasa Cina. Larangan ini tidak terbatas oleh penggunaan huruf dan bahasa Cina di Media massa , akan tetapi kemudian larangan ini juga berkembang menjadi pelarangan penggunaan bahasa Cina meskipun di rumah.⁸ Kebijakan ini membuat umat agama Khong Hu Chu yang lahir setelah tahun 1966 tidak bisa lagi menggunakan bahasa Cina.

Kebijakan selanjutnya muncul pada tahun 1966 pemerintah Orde Lama mengeluarkan kebijakan ganti nama yang tertuang dalam Kep. Pres. Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966.⁹ Peraturan ini pada masa Orde Baru tetap digunakan dan tertuang dalam Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE06/PresKab/6/1967 yang

⁴ Shinta Devi, *Boen Bio; Benteng Terakhir Umat Khonghucu*. (Surabaya : JP Books, 2005), hlm.50

⁵ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya. Unesa University Press : 2005), hlm 10.

⁶ *Ibid.*

⁷ Louis Gotschak dalam Aminuddin Kasdi, *Ibid.*

⁸ Lihat Antara 6 Desember 1967

⁹ Himpunan Perundangan-Undangan Tentang Masalah Orang Asing, *op.cit.* hlm.294-296

menyebutkan tentang kebijakan pokok WNI keturunan asing melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah terjadinya kehidupan eksklusif rasial, serta adanya anjuran supaya WNI keturunan asing yang masih menggunakan nama Cina diganti dengan nama Indonesia.¹⁰

Kebijakan ganti nama bagi umat agama Khong Hu Chu ini juga dapat dirasakan dampaknya, baik oleh mereka yang mengganti namanya dengan nama Indonesia ataupun oleh mereka yang tidak bersedia mengganti nama mereka dengan nama Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Bingky bahwa jika umat agama Khong Hu Chu tidak mengganti nama mereka dengan nama Indonesia, maka mereka akan mendapat kesulitan dalam pekerjaan mereka, bahkan menurut Pak Kotjo pada saat beliau belum mengganti nama, passport mereka tidak dapat digunakan.¹¹ Berbeda dengan Pak Bingky dan Pak Kotjo, Pak Liem justru tidak mengganti nama beliau dengan nama Indonesia, hal ini dikarenakan biaya yang digunakan untuk mengganti nama cukup besar, sehingga Pak Liem tidak mengganti nama beliau dengan nama Indonesia. Peraturan ganti nama ini dipandang aneh oleh umat agama Khong Hu Chu di Klenteng Boen Bio, karena menurut mereka tidak ada kepatenan antara nama yang merupakan nama Indonesia dengan nama yang dianggap sebagai nama yang bukan nama Indonesia.

Pada tahun 1978 setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 1978 umat agama Khong Hu Chu tidak lagi diakui oleh pemerintah sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Hal ini membawa kesulitan tersendiri bagi umat Khong Hu Chu yang melakukan sembahyang di Klenteng Boen Bio. Kesulitan-kesulitan yang dialami seperti halnya jika kita melihat kolom-kolom isian, misalnya saja sensus penduduk, isian formulir Pemilu, isian kolom agama pada Kartu Keluarga dan lain-lain termasuk formulir pengurusan KTP di kelurahan yang sudah di komputerisasi.¹²

Dalam hal KTP, umat agama Khong Hu Chu dihadapkan pada masalah kode dan dalam pengisian kolom agama. KTP untuk umat Khong Hu Chu sendiri ditandai dengan huruf "T", hal ini berarti bahwa umat Khong Hu Chu diperlakukan sama dengan mantan tahanan politik (tapol) yang secara khusus dalam KTP tahanan politik ini ditandai dengan huruf "ET" atau kepanjangan dari "ex Tapol". Dalam hal pengisian kolom agama banyak dari umat agama Khong Hu Chu yang tidak tau harus menuliskan agama apa. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak mengisi kolom agama yang terdapat

dalam KTP.¹³ Dalam hal KTP, terdapat pengalaman tersendiri bagi komunitas umat agama Khong Hu Chu di Boen Bio. Misalnya saja yang dialami oleh Pak Bingky Irawan, walaupun beliau menjabat sebagai wakil ketua Klenteng Boen Bio pada waktu itu dan sekaligus menjabat sebagai Ketua MAKIN akan tetapi KTP yang dimiliki beliau tercantum agama Kristen. Bahkan KTP yang dimiliki beliau dapat berubah sampai lima kali, dan setiap perubahan tertulis agama yang berbeda-beda:

"KTP saya aja sampai berubah sampai lima kali kok! Tiap ngisi diganti Kristen, lima tahun saya daftarin lagi diganti Islam. Sebenarnya itu kan menurut agama gak boleh!"¹⁴

Berbeda dengan Pak Bingky, Pak Liem memiliki pengalaman tersendiri soal KTP. Beliau menjadi warganegara Indonesia pada tahun 1986. Ketika menjadi WNI beliau disumpah dengan agama Khong Hu Chu akan tetapi KTP yang keluar justru beragama Budha. Seperti halnya KTP ketika Pak Liem membuat Kartu Keluarga, pada kolom agama juga disebutkan bahwa beragama Budha. Akan tetapi tidak tinggal diam begitu saja Pak Liem melakukan protes terhadap petugas yang bersangkutan. Petugas yang mengurus KK Pak Liem beralasan bahwa Budha dan Khong Hu Chu adalah agama yang sama, akan tetapi Pak Liem menolak pernyataan tersebut. walaupun sudah melakukan protes terhadap petugas namun tetap saja KK Pak Liem ditulis dengan agama Budha, dan pada akhirnya kolom agama pada KK diganti oleh Pak Liem dengan cara dicoret dan ditulis agama Khong Hu Chu. Petugas tersebut akhirnya geram dan kolom agama pada KK Pak Liem ditulis dengan tanda (-). Walaupun ketika sudah memasuki era keterbukaan pada saat itu tetap saja Pak Liem mengalami kesulitan dalam mengganti kolom agama pada KK :

"KTP saya pernah mengalami diskriminasi masalah KTP pada tahun 1986 disitu tercantum, menjadi orang Indonesia disumpah dengan agama Khong Hu Chu, tercantum di berita acara Negara. Setelah itu saya buat KK uangel ditulis Budha. Jawabnya petugas "ah Kong Hu Chu kan sama aja dengan Budha pak". Pak Liem "yo lain Khong Hu Chu ya Khong Hu Chu, Khong Hu Chu dari Tiongkok, Budha dari India, depane B ini K", trus saya ngeyel lagi "diberita acara kan disumpah agama Khong Hu Chu kok ditulis Budha". Lama kelamaan petugasnya bingung, trus saya bilang "trus ya'op iki, kalau saya ditulis Budha di berita acaranya Khong Hu

¹⁰ *Ibid*, hlm.337-339

¹¹ Wawancara dengan Pak Bingky tanggal 11 Januari 2013 dan Pak Kotjo 16 Februari 2013 di Klenteng Boen Bio

¹² Lihat Kompas, 19 Juli 1996

¹³ Lihat Suara Indonesia, 10 mei 1996

¹⁴ Wawancara dengan Pak Bingky Irawan tanggal 11 Januari 2013 di Jln. Wonocolo No.60 Sepanjang

Chu, nanti kalau ada apa-apa bapak brani tanggung jawab?”, akhirnya dia bilang ok. Kemudian terjadi pergantian KK lagi, trus Khong Hu Chu dicoret lagi, kembali ke Budha. Sampai saking mangkelnya saya KK tak coret dewe, bawahnya tak tulis Khong Hu Chu. trus petugasnya ngomong “lho ini gak bisa ini, menyalahi aturan ini”. Pak Liem “salahe dewe tak kongkon ganti gak gelem!”. Saya itu idealismenya tinggi, gak mau seperti itu, akhirnya KK selama dua minggu gak dikembalikan, Khong Hu Chu gak diakui, ya sudah akhirnya saya kesana trus ditulis di kolom agama, agama (-). Akhirnya masuk kepercayaan, kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, mbulet ae. Akhirnya era keterbukaan baru KK saya ganti Khong Hu Chu. itupun sulit alasannya komputernya gak bisalah, karena settingnya lima agama. akhirnya saya datengi trus saya bilang “ini kan program, nah programnya bisa diperbaiki, kalau gak ada orangnya pak, saya akan datangkan ahli programmer, saya akan merubah lima agama menjadi enam agama, simple kan ?. petugas “tapi ini gak bisa pak programnya dari pemerintah pusat!”, Pak Liem “trus pusatnya mana?”.¹⁵

Selain masalah KTP masalah yang membuat permasalahan agama Khong Hu Chu terkuak adalah kasus pernikahan Pak Budi Wijaya dan Bu Lanny Guino. Pernikahan Pak Budi Wijaya dan Bu Lanny Guino yang dilakukan di Klenteng Boen Bio, ditolak oleh Kantor Catatan sipil (KCS) Surabaya dengan alasan KCS tidak mengakui Khong Hu Chu sebagai agama. Menurut KCS, pencatatan perkawinan dilakukan bila perkawinannya dilaksanakan secara agama yang sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama pada tanggal 28 November 1995. Sedangkan Surat Kepala Kanwil Departemen Agama Jawa timur yang ditanda tangani Drs. Mahmud Sujuti itu, antara lain tidak menyebutkan Klenteng boen Bio di Jalan Kapasan No.131 Surabaya tidak termasuk dalam salah satu majelis agama Budha yang bernaung dalam Walubi (Perwalian Umat Budha Indonesia), bahkan dengan tegas surat tersebut mengungkapkan bahwa MAKIN tidak termasuk agama yang diakui dan dibina oleh Departemen Agama. Oleh karena itu lima bulan setelah menikah Pak Budi pada pertengahan bulan Juli 1995, tidak mendapatkan surat nikah dari KCS. Pihak KCS bersedia memberikan surat Nikah dengan alternative. Pertama, perkawinan bisa dicatat bila Pak Budi menikah secara agama Budha, atau agama lain yang resmi. Kedua, mengubah setempel Makin Boen Bio dengan menghilangkan kata “agama”,

hal ini berarti kepanjangan Makin hanya perlu ditulis Majelis Khong Hu Chu, bukan Majelis Agama Khong Hu Chu.¹⁶

Dengan alternative yang diberikan KCS Pak budi menolak karena menurut beliau menikah hanya dilakukan sekali saja, dan untuk syarat kedua Pak Bingky sebagai Ketua Makin menolak karena memikirkan Jemaah Klenteng Boen Bio pada saat itu. Oleh karena itu Pak Budi menggugat KCS ke Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁷ Persoalan pernikahan Pak Budi Wijaya dan Bu Lanny ini akhirnya menjadi permasalahan yang berkepanjangan antara KCS yang tetap bersikukuh untuk tidak mengakui Khong Hu Chu sebagai agama. Karena menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.4772535/PUOD tanggal 25 Juli 1990 kepada semua Gubernur/KHD Tk.I dan Bupati/KHD Tk II, perihal “petunjuk pengisian kolom agama” dijelaskan bahwa berdasarkan Tap MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN, ditambah Instruksi Menteri Agama No.4 tahun 1978 tegas dinyatakan: aliran kepercayaan adalah bukan “agama”, “agama” yang dimaksud pemerintah ialah : Islam, katolik, Kristen/Protestan, Hindu, Budha.¹⁸ Sedangkan Pak Budi sendiri bersikukuh bahwa Khong Hu Chu adalah agama berujuk pada Penpres No.1 tahun 1965 dan menurut UU No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁹

Kasus pernikahan Pak Budi Wijaya dan Bu Lanny Guino ini membawa keuntungan tersendiri bagi umat agama Khong Hu Chu. Hal ini dikarenakan dengan adanya kasus pernikahan Pak Budi Wijaya kesulitan yang selama ini dialami oleh umat agama Khong hu Chu terangkat ke public. Misalnya saja masalah KTP, diakui oleh Drs. Abdul Kadir, Kasie Bina Program Dinas Pendaftaran Penduduk (Dispenduk) Surabaya, bahwa pihaknya waktu itu sudah bersiap-siap jika kasus KTP ini dipersoalkan, maka dari itu pihaknya sering melakukan konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri, guna mengatasi masalah tersebut. Diakuinya tatacara agama Khong Hu Chu dalam pengisian kolom agama memang tidak diatur secara khusus, karena hanya ada lima agama yang diakui oleh pemerintah. Bahkan untuk penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga tidak diatur. Memang selama ini jika ditanya perihal pengisian kolom agama, beliau berkata sebaiknya mengikuti agama induk yang diresmikan pemerintah. Pak Bingky Irawan juga kala itu mengatakan jika kasus pernikahan Pak Budi ini dapat mengangkat kasus-kasus lain seperti KTP dan

¹⁶ Lihat Gatra, 16 Maret 1996

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat Kompas, 11 April 1996

¹⁹ Lihat Kompas, 14 agustus 1996

¹⁵ Wawancara dengan Pak Liem Tyong Yang 18 Januari 2013 di Klenteng Boen Bio Surabaya

juga makin besar kemungkinan untuk umat agama Khong Hu Chu memperoleh perlakuan secara wajar.²⁰

Sebenarnya persoalan diakui atau tidak diakui agama Khong Hu Chu oleh pemerintah, hal ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagi umat agama Khong Hu Chu untuk mengesahkan pernikahan mereka ke Kantor Catatan Sipil. Karena pada dasarnya tugas KCS hanyalah mencatat pernikahan dan bukan mengesahkan sebuah pernikahan, bahkan ikut campur dalam agama seseorang. Ini sesuai dengan pernyataan Pak Liem Tyong Yang :

“UU tahun 74 berbunyi pernikahan itu sah kalau dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Catatan sipil hanya mencatatkan peristiwa pernikahan, catatan sipil sebetulnya tidak boleh mengurus masalah agama, tugasnya hanya mencatat, bukan mengesahkan pernikahan”.²¹

2. Peristiwa Mei 1998 dan Akhir Masa Orde Baru.

Pada bulan Mei 1998 kerusuhan anti Tionghoa lagi-lagi meledak. Kerusuhan anti-Tionghoa ini dimulai ketika krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang dipicu oleh laju inflasi besar-besaran dan membawa ekonomi Indonesia terpuruk pada saat itu. Ketika masa sulit tersebut, sentiment anti-Tionghoa kembali muncul, hal ini disebabkan karena etnis Tionghoa di kambing hitamkan dengan dituduh sebagai penyebab dari krisis Nasional karena korupsi yang parah dan salah kelola ekonomi yang dilakukan pemerintah.²² Sentiment ini yang akhirnya menyebabkan etnis Tionghoa diserang oleh orang-orang pribumi, antara lain harta benda mereka dijarah dan banyak pemerkosaan yang dialami oleh perempuan Tionghoa. Keadaan semacam ini membuat etnis Tionghoa dari kalangan atas memilih untuk pergi ke luar negeri untuk menyelamatkan diri, akibatnya modal yang dimiliki oleh etnis Tionghoa yang bisa digunakan untuk memulihkan krisis di Indonesia lari dan membuat pemulihan krisis ekonomi Indonesia menjadi terhambat. Pada saat kerusuhan Mei 1998 aparat negara menghasut para perusuh untuk memperkosakan para perempuan Tionghoa guna meneror dan “menghukum” etnis Tionghoa.²³

Kasus Mei 1998 juga membawa dampak tersendiri bagi umat agama Khong Hu Chu yang ada di Klenteng Boen Bio. Meskipun pada dasarnya kerusuhan Mei 1998 yang ada di Surabaya tidak sebesar seperti yang terdapat di Jakarta dan Solo, akan tetapi dampaknya masih bisa

dirasakan oleh umat agama Khong hu Chu di Klenteng Boen Bio. Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Pak Binky, karena mendapat laporan dari korban pemerkosaan yang datang kerumahnya akhirnya Pak Binky memutuskan untuk melaporkan hal tersebut pada aparat yang berwenang. Akan tetapi ketika korban pemerkosaan tersebut diinterogasi, korban tersebut tidak berani menjawab dan akhirnya memilih untuk mundur dan pada akhirnya Pak Binky ditahan di kantor kepolisian karena dianggap menyebarkan isu yang tidak benar :

“pada saat kerusuhan mei itu saya mendapat laporan dari korban pemerkosaan, dia menangis datang kerumah saya, akhirnya saya laporkan kasus itu..ee malah yang saya bela tidak berani melapor, ya akhirnya saya sendirian yang mengurus kasus itu. Tapi karena waktu diinterogasi korbannya ndak mau ngomong ya saya dianggap fitnah, akhirnya saya dikejar-kejar itu dan ditahan di kepolisian”²⁴

Selain pemerkosaan pada saat kerusuhan Mei 1998 umat Khong Hu Chu di Klenteng Boen Bio juga menyiapkan diri jika kerusuhan Mei 1998 seperti yang terdapat di Jakarta yaitu adanya pembunuhan dan penjarahan yang dilakukan oleh oknum-oknum anti-Tionghoa. Oleh karena itu banyak diantara mereka yang memilih untuk tidak keluar rumah dan berjaga-jaga di rumah jika ada oknum-oknum anti-Tionghoa yang akan menyerbu mereka. Menurut Pak Liem hal ini dilakukan karena perasaan “siap mati” yang dimiliki umat agama Khong hu Chu di klenteng Boen Bio kala itu. Menurut beliau tidak hanya tidak berani keluar rumah akan tetapi juga tidak berani bekerja bahkan waktu itu pabrik-pabrik pun ikut tutup karena takut terjadi pengrusakan jika pabrik-pabrik tersebut tetap dibiarkan dibuka. Hal yang menyebabkan peristiwa Mei 1998 tidak “seheboh” seperti yang ada di Jakarta dan Solo, adalah karena adanya kesadaran dari pihak penduduk setempat untuk melindungi umat agama Khong hu Chu dari serangan oknum-oknum anti-tionghoa. Bahkan di masjid-masjid juga terdapat himbauan agar untuk sementara waktu umat agama Khong Hu chu untuk tidak keluar rumah :

“peristiwa mei 1998 itu tidak seheboh yang ada di Jakarta atau Solo, disini itu penduduknya banyak yang mempunyai kesadaran untuk melindungi orang-orang Tionghoa, seperti di rumah saya itu ada penjagaan dari orang-orang pribumi, bahkan di masjid-masjid itu disiarkan agar orang-orang Tionghoa untuk tidak keluar rumah sementara

²⁰ Lihat Suara Indonesia, 22 mei 1996

²¹ Wawancara dengan Pak Liem Tyong Yang tanggal 18 Januari 2013 di Klenteng Boen Bio Surabaya

²² Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa Pasca*

Suharto; Budaya, Politik dan Media (Jakarta:LP3S,2012),hlm.50

²³ *Ibid.*, hlm.50

²⁴ Wawancara dengan Pak Binky Irawan tanggal 20 Maret 2013 di Jln. Wonocolo No.60 Sepanjang

waktu. Gitu..ya orang-orang Tionghoa seperti saya dan teman-teman yang lain pas kerusuhan itu ya gak brani keluar rumah, saya tinggal dirumah mempersenjatai diri dengan senjata seadanya adanya sutil ya sutil, sendok, ya sendok ya seadanya lah..kami berfikir waktu itu dari pada dibunuh tanpa perlawanan, ya lebih baik ayok perang ae...istilahnya kami brani matilah..ya pilihannya kan kalau gak mateni ya dipateni...gitu kan ? ya..waktu kerusuhan mei itu banyak yang gak kerja, bahkan pabrik-pabrik itu tutup,soalnya takut kalau tetep dibuka nanti ada kerusuhan diobrak-abrik lak repot..ada waktu itu temen saya yang rumahnya didobrak, trus ada yang dilempar batu..tapi kalau ditempat saya ya malah dijaga ama orang-orang pribumi..jadi ada waktu itu yang bawa pedang atau apa itu, sama orang pribumi itu diusir"²⁵

Kerusuhan mei 1998 tidak bertahan lama, menurut Pak Liem hanya bertahan kira-kira kurang dari seminggu. Hal ini dikarenakan karena isu-isu semacam itu tidak bisa dibuktikan dan adanya kesadaran dari masyarakat pribumi sendiri.

Berbagai peristiwa Mei 1998 membuat Presiden Soeharto ke dalam keadaan yang terdesak dan akhirnya tahun 1998 Presiden Soeharto resmi lengser dari jabatannya setelah 32 tahun. Hal ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan Indonesia memasuki era keterbukaan setelah lengsernya Orde Baru. Era keterbukaan menjadi era kebangkitan Tionghoa setelah pengekan selama 32 tahun yang dilakukan oleh Orde Baru. Kebangkitan etnis Tionghoa ini di tandai dengan munculnya kembali pers, religi dan bahasa mandarin. Hal ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pasca Soeharto untuk menunjukkan bahwa mereka jauh dari ideology otoriter seperti Soeharto.²⁶ Pemerintahan pasca-Soeharto lebih mengambil kebijakan yang bersifat multikulturalisme dan mengamandemen kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif terutama untuk etnis Tionghoa. Salah satunya yaitu kebijakan untuk etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gusdur, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Presiden Nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1967, sehingga etnis Tionghoa mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan identitas kultural dan religi mereka.²⁷ Selain itu dengan dicabutnya

Inpres no.14 tahun 1967 berarti etnis Tionghoa juga mempunyai kebebasan untuk menjalankan praktik-praktik budaya mereka, sama dengan hak-hak yang dimiliki etnis lain.

KESIMPULAN

Berbagai kebijakan asimilasi yang menjurus kepada diskriminasi karena bersifat memaksa tersebut, berdampak pada sebagian besar etnis Tionghoa lokal, salah satunya adalah di Klenteng Boen Bio Surabaya. Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada Klenteng Boen Bio sendiri, tetapi juga berdampak pada Jemaah yang melakukan sembahyang di Klenteng Boen bio. Ketika muncul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 yang menyebutkan hanya lima agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Dampak dari kebijakan di bidang agama ini adalah pemerintah banyak dari mereka yang terpaksa pindah ke agama yang dianggap lebih Indonesia. Dampak untuk jemaah Klenteng Boen Bio pada umumnya adalah dalam hal KTP ataupun KK karena agama Khong Hu Chu tidak boleh dicantumkan di kolom agama. selain itu adalah pada tahun 1966 terdapat perkawinan di Klenteng Boen Bio yang ditolak dicatat di Kantor Catatan Sipil (KCS) karena melakukan pernikahan dengan agama Khong Hu Chu.

SARAN

Berdasarkan simpulan diatas dapat ditarik beberapa saran yaitu dibidang pendidikan, bahwa pendidikan multietnis sangatlah penting untuk diajarkan kepada siswa terutama untuk pendidikan berkarakter pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai model pembelajaran Multi Etnik. Hal ini dikarenakan agar siswa menyadari bahwa di Indonesia terdapat berbagai etnis dan suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda sehingga kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada etnis-etnis yang ada di Indonesia tidak terjadi lagi dan prasangka-prasangka antar etnis bisa teratasi dengan nama Bhineka Tunggal Ika. Dengan begitu diharapkan pembelajaran tentang multietnis tidak hanya mengenai tentang keberagaman akan tetapi juga kerusuhan-kerusuhan antar etnis yang terjadi sehingga dikemudian hari peristiwa-peristiwa seperti itu tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA.

- Instruksi Presiden Republik Indoensia No.14 Tahun 1967
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.240 Tahun 1967
Keputusan Presidium Kabinet No. 127 Tahun 1966

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Chang Yau Hoon, *op.cit.*, hlm.59

²⁷ SK Presiden RI No.6 Tahun 2000 berisi tentang pencabutan Inpres No.14 Tahun 2000 sehingga penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.

- Surat Keputusan Presiden RI No.6 Tahun 2000
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054
Tempo, 25 Desember 1993, “Khong Hu Chu: Sebagai Agama Tak Berdasar”
Kompas, 6 Agustus 1982 “Pelaksanaan Konsepsi Pembauran Dalam Kenyataan”
Kompas, 17 Juni 1996, “Negara Tangani Administrasi, Bukan Kandungan Agama-agama”
Kompas, 19 Juli 1996, “Kebebasan Beragama, ‘Quovadis?’”
Kompas, 11 April 1996, “Pencatat Perkawinan Tak Menolak, Tapi Tak Bisa Mencatat”
Kompas, 14 Agustus 1996, “Sidang Gugatan Perkawinan, Tergugat dan Penggugat Sampaikan Kesimpulan”
Kompas, 18 September 1996, “Anak Perkawinan Khong Hu Chu Bisa Dicatat Sebagai Anak Ibunya”
Jawa Post, 11 September 1996, “Khong Hu Chu Bukan Agama”
Suara Indonesia, 10 Mei 1996, “Umat Khong Hu Chu Pertanyakan Kejelasan Kolom Agama di KTP”
Suara Indonesia, 22 Mei 1996, “Umat Khong Hu Chu Berharap Kolom Agama di KTP Dicumumkan”
Bali Post, 15 April 2002, “Gugatan Ditolak, Makin Boen Bio Prihatin”
Chang Yau Hoon., 2012. *Identitas Tionghoa Pasca Suharto;Budaya, Politik dan Media*. Jakarta:LP3S
Coppel,Charles. 1984. *Tionghoa Indonesia dalam krisis*. Jakarta : Sinar Harapan
Dapartemen Penerangan RI. 1959. *Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 1959*. Jakarta: Departemen Penerangan.
Dawis, Aimee. 2010. *Orang Tionghoa Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Kewarganegaraan, Asimilasi dan Orang Asing. 1976. Jakarta : Bagian Administrasi Pendidikan dan Catatan Sipil Pada Biro Bina Pemerintah.
Suryadiata,Leo. 1984. *Dilema minoritas Tionghoa*. Jakarta : PT.Grafiti Pers.
Suryadinata,Leo. 2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia;Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
Suryadinata, Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa* . Jakarta;LP3S

